

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Di Sektor Perbankan

ABSTRAK

Abel Ananta Br. Siahaan

NIM 2233090210115

Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang lahir dari perjanjian kredit sering menimbulkan sengketa akibat terjadinya wanprestasi. Sengketa tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran kredit, gagal bayar, restrukturisasi kredit, maupun pelaksanaan eksekusi jaminan oleh pihak bank. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering dianggap kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, serta prosedur yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa di sektor perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di sektor perbankan serta menganalisis kewenangan OJK dalam penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur di sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penyelesaian sengketa wanprestasi di sektor perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK memiliki kewenangan dalam bidang pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen jasa keuangan melalui mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR), mediasi perbankan, serta penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi, kurang optimalnya sosialisasi LAPS SJK, dan belum maksimalnya kepatuhan bank dalam penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Wanprestasi, Sengketa Perbankan, Debitur dan Kreditur, LAPS SJK.